

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 03 /PJ/2017

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN

HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50A ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PENGAWASAN HARTA TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

f

### Pasal 1

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengalihkan dan menginvestasikan Harta tambahan dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun:
  - a. sebelum tanggal 31 Desember 2016, bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; atau
  - b. sebelum tanggal 31 Maret 2017, bagi Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- (2) Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak Harta tambahan tersebut disetorkan atau dialihkan seluruhnya ke Rekening Khusus.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak Harta tambahan yang dialihkan telah seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke dalam Rekening Khusus dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan Harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan Harta tambahan tersebut ke luar

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.

- (2) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan penempatan Harta tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 3

Kewajiban penyampaian laporan:

1. pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3); dan/atau
2. penempatan Harta tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

berlaku bagi seluruh Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan.

### Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. ditandatangani oleh:
    1. Wajib Pajak orang pribadi dan tidak dapat dikuasakan;
    2. pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan;
    3. penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 berhalangan.
  - b. mencantumkan informasi Harta tambahan.
  - c. disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengampunan Pajak;

d. disampaikan dalam bentuk:

1. formulir kertas (*hardcopy*) dan salinan digital (*softcopy*), dalam hal disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung; atau
  2. dokumen elektronik, dalam hal disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (2) Informasi Harta tambahan yang dicantumkan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.
- (3) Informasi Harta tambahan yang dicantumkan dalam laporan untuk periode terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah informasi pada:
- a. tanggal berakhirnya batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah seluruhnya disetorkan atau dialihkan ke dalam Rekening Khusus; dan/atau
  - b. tanggal berakhirnya batas waktu 3 (tiga) tahun sejak Surat Keterangan diterbitkan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
- a. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017, untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan
  - b. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya, untuk penyampaian laporan tahun kedua dan seterusnya.

- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan tanda terima untuk setiap laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar melakukan pengawasan atas:
  - a. penyampaian laporan Wajib Pajak;
  - b. penempatan Harta tambahan; dan
  - c. pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dapat menerbitkan surat peringatan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1); dan/atau
  - b. Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (2) sampai dengan batas akhir penyampaian laporan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim, Wajib Pajak harus menyampaikan:
  - a. tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. laporan sehubungan dengan penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak:
  - a. menyampaikan tanggapan namun diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (1);
  - b. tidak menyampaikan tanggapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau  
c. tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 6



Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Lampiran X dan Lampiran XI dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini harus menyampaikan laporan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2017  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

  
f KEN DWIJUGIASTEADI, 

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Periode : ..... (3)

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NO (4)	KODE HARTA (5)	NAMA HARTA (6)	NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (7)	KODE GATEWAY (8)	NAMA GATEWAY (9)	KODE INVESTASI (10)	BENTUK INVESTASI (11)	TANGGAL MULAI INVESTASI (12)	NILAI (13)	MATA UANG (14)	KETERANGAN (15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
dst.											

..... (16)  
 TANDA TANGAN/ CAP PERUSAHAAN

..... (17)

9

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.  
Nomor (3) : Diisi dengan periode laporan investasi harta tambahan, dengan format MMM YYYY – MMM YYYY  
contoh: untuk periode laporan 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 diisi JAN 2017 – DES 2017.  
Nomor (4) : Kolom 1. Cukup jelas.  
Nomor (5) : Kolom 2. Diisi dengan kode harta Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan.

**Daftar Kode Harta:**

**Kas dan Setara Kas:**

- 011 : uang tunai  
012 : tabungan  
013 : giro  
014 : deposito  
019 : setara kas lainnya

**Piutang:**

- 021 : piutang  
022 : piutang afiliasi  
029 : piutang lainnya

**Investasi:**

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali  
032 : saham  
033 : obligasi perusahaan  
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)  
035 : surat utang lainnya  
036 : reksadana  
037 : instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)  
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya  
039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

- 041 : sepeda  
042 : sepeda motor  
043 : mobil  
049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)  
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)  
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)  
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus  
055 : peralatan elektronik, furnitur  
059 : harta bergerak lainnya

**Harta Tidak Bergerak:**

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

f



062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : harta tidak gerak lainnya

**Harta Tidak Berwujud:**

071 : Paten

072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : harta tidak berwujud lainnya

Nomor (6) : Kolom 3. Diisi dengan nama Harta sesuai kode Harta pada kolom 2

Nomor (7) : Kolom 4. Diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang akan dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Nomor (8) : Kolom 5. Diisi dengan kode gateway tempat Wajib Pajak menempatkan atau menginvestasikan harta tambahan dengan format sebagai berikut:

KODE GATEWAY	NAMA GATEWAY	KODE GATEWAY	NAMA GATEWAY
BA01	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	PE01	PT PRATAMA CAPITAL INDONESIA
BA02	PT BANK PAN INDONESIA, TBK	PE02	PT SUCORINVEST CENTRAL
BA03	PT BANK DBS INDONESIA	PE03	PT PACIFIC CAPITAL
BA04	PT BANK BUKOPIN, TBK	PE04	PT CLSA INDONESIA
BA05	PT BANK MEGA, TBK	PE05	PT BAHANA SECURITIES
BA06	PT BANK UOB INDONESIA	PE06	PT BNI SECURITIES
BA07	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORPORATION	PE07	PT PANCA GLOBAL SECURITIES, TBK
BA08	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	PE08	PT SINARMAS SEKURITAS
BA09	PT BANK PERMATA, TBK	PE09	PT RHB SECURITIES INDONESIA
BA10	PT BANK CIMB NIAGA, TBK	PE10	PT INDO PREMIER SECURITIES
BA11	CITIBANK, NA	PE11	PT PANIN SEKURITAS, TBK
BA12	PT BANK CENTRAL ASIA, TBK	PE12	PT MNC SECURITIES
BA13	PT BANK SYARIAH MANDIRI	PE13	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK
BA14	PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK	PE14	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
BA15	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	PE15	PT MANDIRI SEKURITAS
BA16	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	PE16	PT DANPAC SEKURITAS
BA17	PT BANK JAWA BARAT DAN BANTEN	PE17	PT MEGA CAPITAL INDONESIA
BA18	PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK	PE18	PT CIMB SECURITIES INDONESIA
BA19	DEUTSCHE BANK, AG	PE19	PT UOB KAY HIAN SECURITIES

f

KODE GATEWAY	NAMA GATEWAY	KODE GATEWAY	NAMA GATEWAY
BA20	PT BANK OCBC NISP, TBK	MI10	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
BA21	STANDARD CHARTERED BANK	MI11	PT INDOSURYA ASSET MANAGEMENT
MI01	PT BNI ASSET MANAGEMENT	MI12	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA
MI02	PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT	MI13	PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA
MI03	PT SYAILENDRA CAPITAL	MI14	PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
MI04	PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA	MI15	PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
MI05	PT TRIMEGAH ASET MANAGEMENT	MI16	PT PANIN ASSET MANAGEMENT
MI06	PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT	MI17	PT BNP PARIBAS INVESTMENTS PARTNERS
MI07	PT BOWSPRIT ASSET MANAGEMENT	MI18	BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAGEMENT
MI08	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	CA	CUSTODIAN ASING
MI09	PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT		

Nomor (9) : Kolom 6. Diisi dengan nama gateway tempat Wajib Pajak menempatkan atau menginvestasikan harta tambahan sesuai daftar nama gateway di atas.

Nomor (10) : Kolom 7. Diisi dengan kode investasi sesuai format sebagai berikut:

KODE INVESTASI	BENTUK INVESTASI
1	Efek bersifat utang, termasuk <i>Medium Term Notes</i>
2	Sukuk
3	Saham
4	Unit Penyertaan Reksadana
5	Deposito
6	Tabungan
7	Giro
8	Kontrak Berjangka
9	Instrumen investasi pasar keuangan lainnya
10	Pinjaman
11	Properti
12	Emas/Logam Mulia
13	Instrumen investasi selain pasar keuangan lainnya

Nomor (11) : Kolom 8. Diisi dengan bentuk investasi yang dilakukan sesuai nama investasi di atas.

Nomor (12) : Kolom 9. Diisi dengan tanggal mulai investasi dengan format DDMMYYYY. Contoh: tanggal mulai investasi 3 Januari 2017 diisi dengan 03012017.

Nomor (13) : Kolom 10. Diisi dengan nilai investasi yang dilakukan. Penulisan tanpa menggunakan jenis mata uang. Contoh: investasi sebesar Rp426.899.789,64 diisi dengan 426.899.789,64.

Nomor (14) : Kolom 11. Diisi dengan kode mata uang yang digunakan dalam investasi dengan format sebagai berikut:

f

KODE MATA UANG	JENIS MATA UANG
IDR	Rupiah Indonesia
USD	Dolar Amerika Serikat
AUD	Dolar Australia
CAD	Dolar Kanada
DKK	Kroner Denmark
HKD	Dolar Hongkong
MYR	Ringgit Malaysia
NZD	Dolar Selandia Baru
NOK	Kroner Norwegia
GBP	Poundsterling Inggris
SGD	Dolar Singapura
SEK	Kroner Swedia
CHF	Franc Swiss
JPY	Yen Jepang
MMK	Kyat Myanmar
INR	Rupee India
KWD	Dinar Kuwait
PKR	Rupee Pakistan
PHP	Peso Philipina
SAR	Riyal Arab Saudi
LKR	Rupee Sri Lanka
THB	Baht Thailand
BND	Dolar Brunei Darussalam
EUR	EURO
CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
KRW	Won Korea

- Nomor (15) : Kolom 12. Diisi dengan informasi lain yang diperlukan.  
Nomor (16) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian laporan.  
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama penandatanganan laporan.

f

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR :  
TANGGAL :

CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA  
DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA:

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Periode Laporan : ..... (3)

NO (4)	KODE HARTA (5)	NAMA HARTA (6)	TAHUN PEROLEHAN (7)	ALAMAT (8)	NILAI HARTA (9)	KETERANGAN (10)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
dst.						
TOTAL					(11)	

....., ..... (12)  
TANDA TANGAN/ CAP PERUSAHAAN

..... (13)

f

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.  
Nomor (3) : Diisi dengan periode laporan penempatan harta tambahan, dengan format MMM YYYY – MMM YYYY  
contoh: untuk periode laporan 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 diisi JAN 2017 – DES 2017.  
Nomor (4) : Kolom 1. Cukup jelas.  
Nomor (5) : Kolom 2. Diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sesuai kondisi akhir tahun buku.

**Daftar Kode Harta:**

**Kas dan Setara Kas:**

- 011 : uang tunai  
012 : tabungan  
013 : giro  
014 : deposito  
019 : setara kas lainnya

**Piutang:**

- 021 : piutang  
022 : piutang afiliasi  
029 : piutang lainnya

**Investasi:**

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali  
032 : saham  
033 : obligasi perusahaan  
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)  
035 : surat utang lainnya  
036 : reksadana  
037 : instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)  
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya  
039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

- 041 : sepeda  
042 : sepeda motor  
043 : mobil  
049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)  
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)  
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)  
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus  
055 : peralatan elektronik, furnitur  
059 : harta bergerak lainnya

**Harta Tidak Bergerak:**

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : harta tidak gerak lainnya

**Harta Tidak Berwujud:**

071 : Paten

072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : harta tidak berwujud lainnya

Nomor (6) : Kolom 3. Diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode harta di atas atau dapat diisi dengan nama harta yang lebih lengkap misalnya:

- uang tunai Rupiah;
- uang tunai Dolar Amerika Serikat.

Nomor (7) : Kolom 4. Dalam hal harta pada kolom 3 tidak terdapat perubahan dari harta yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi dengan tahun perolehan harta sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan. Dalam hal terdapat perubahan harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan menjadi harta baru pada kolom 3, diisi dengan tahun perolehan harta baru tersebut.

Nomor (8) : Kolom 5. Diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada, antara lain:

- untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank.
- untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar. Untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.

untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Nomor (9) : Kolom 6. Diisi dengan nilai dari harta dengan ketentuan:

- harta berupa kas dalam mata uang Rupiah diisi sesuai nilai nominal pada akhir tahun pajak.
- harta berupa kas dalam mata uang selain Rupiah diisi dengan nilai dalam Rupiah yang ditentukan menggunakan kurs akhir tahun pajak.
- harta selain kas dalam hal tidak terdapat perubahan harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi sesuai nilai dalam Surat Keterangan.
- harta selain kas yang merupakan harta baru akibat perubahan harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi sesuai nilai perolehan harta baru tersebut.

Nomor (10) : Kolom 7. Diisi dengan informasi tambahan. Contoh:

- diisi dengan nomor dokumen harta, misal: nomor rekening tabungan, nomor sertifikat tanah.
- dalam hal harta pada kolom 3 berubah bentuk menjadi harta baru, diisi nama dan nilai harta sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan atau laporan sebelumnya yang dialihkan untuk memperoleh harta baru tersebut.

dalam hal harta pada kolom 3 berupa kas dalam mata uang selain Rupiah, diisi nilai harta berupa kas dalam mata uang selain Rupiah tersebut.

- Nomor (11) : Kolom 6. Diisi dengan jumlah dari nilai harta yang ditempatkan dan berada di dalam negeri (Rupiah).
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama penandatanganan laporan

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

Contoh Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan:

Tahun Terbit Surat Keterangan	Batas Akhir Penyampaian Laporan	Periode Laporan
2016	Laporan pertama disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.  Laporan kedua disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.  Laporan terakhir disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.	Periode laporan dimulai sejak bulan diterbitkannya Surat Keterangan sampai dengan akhir tahun buku sebelum batas waktu penyampaian laporan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 Oktober 2016, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 10 Oktober 2016 – 31 Desember 2017 (14 bulan)  1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 (12 bulan)
2017	Laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.  Laporan kedua paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.  Laporan ketiga paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.  Laporan terakhir paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.	Akhir periode laporan adalah batas akhir periode penempatan Harta tambahan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 Oktober 2016, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2019 – 9 Oktober 2019 (10 bulan).  Periode laporan dimulai sejak bulan diterbitkannya Surat Keterangan sampai dengan akhir tahun buku sebelum batas waktu penyampaian laporan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 April 2017, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 10 April 2017- 31 Desember 2017 (9 bulan).  1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 (12 bulan).  1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 (12 bulan).  Akhir periode laporan adalah batas akhir periode penempatan Harta tambahan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 April 2017, maka maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2020 - 9 April 2020 (4 bulan)



Contoh Penyampaian Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan:

Batas Akhir Realisasi Pengalihan	Batas Akhir Penyampaian Laporan	Periode Laporan
31 Desember 2016	<p>Laporan pertama disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.</p> <p>Laporan kedua disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.</p> <p>Laporan terakhir disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.</p>	<p>Periode laporan dimulai sejak Harta Tambahan telah seluruhnya dialihkan ke Rekening Khusus sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan.</p> <p>Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Desember 2016, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 31 Desember 2016 – 31 Desember 2017 (12 bulan)</p> <p>1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 (12 bulan)</p>
31 Maret 2017	<p>Laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.</p> <p>Laporan kedua paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.</p> <p>Laporan ketiga paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.</p>	<p>Akhir periode laporan adalah batas akhir periode investasi Harta tambahan.</p> <p>Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Desember 2016, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2019 – 30 Desember 2019 (12 bulan).</p> <p>Periode laporan dimulai sejak Harta Tambahan telah seluruhnya dialihkan ke Rekening Khusus sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan.</p> <p>Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Maret 2017, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 31 Maret 2017 - 31 Desember 2017 (9 bulan).</p> <p>1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 (12 bulan).</p> <p>1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 (12 bulan).</p>
	<p>Laporan terakhir paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.</p>	<p>Akhir periode laporan adalah batas akhir periode investasi Harta tambahan.</p> <p>Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Maret 2017, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2020 - 30 Maret 2020 (3 bulan)</p>

f